



umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS**

**NOMOR : 0046/MoU/II.3.AU/A/2020
NOMOR : 015.E/EKUITAS/B-2.1/1/2020**

Pada hari ini **Senin** tanggal **06** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh,**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. dr. Sukadiono., MM** dalam jabatannya selaku **Rektor**, bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA** yang berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jl Sutorejo No. 59 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP** dalam jabatannya selaku **Ketua STIE Ekuitas**, bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas** yang berkedudukan di Jl. PHH Mustopa no 31 Bandung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi di Surabaya yaitu Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perguruan Tinggi di Bandung yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas yang terdiri dari 5 (lima) Program Studi yaitu S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan dan Perbankan dan D3 Akuntansi.

Kedua belah pihak sepakat untuk mewujudkan kerjasama antara UMS dengan STIE Ekuitas yang dilandasi semangat kemitraan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta menjalin hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi)

u k / @

Pasal 2 **Ruang Lingkup Kerjasama**

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama, yaitu:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, kerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk:
 - a. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, diskusi, dialog, dan lain-lain)
 - b. Studi Banding dalam rangka pelaksanaan kurikulum berbasis KKN
 - c. Kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Kerja sama pengembangan mutu jurnal ilmiah
 - e. Kerja sama penelitian dan pengembangan kapasitas dosen
 - f. Kunjungan ke industri
 - g. Publikasi karya ilmiah bersama
 - h. Cakupan lainnya yang berkaitan dengan kolaborasi dan kerjasama yang disetujui kedua belah pihak di masa yang akan datang

Pasal 3 **Pelaksanaan Kegiatan**

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (1), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan dituangkan ke dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4 **Pembiayaan**

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu empat tahun, dan dapat diubah atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 6 **Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Surabaya
Pada Tanggal : 06 Januari 2020



PIHAK PERTAMA

Dr. dr. Sukadiono., MM

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya

PIHAK KEDUA



Dr. rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc. CSP

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas

@fke

4